



MEKANISME KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

**Workshop Peningkatan Kompetensi
Perisalah Legislatif**



 bag_binajabfung@dpr.go.id
 binajabfung.setjendpr@gmail.com



@binajabfung.setjendpr



0815-1917-4381



Dasar Hukum



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional



SE Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penjelasan Tambahan Terkait Pelaksanaan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional





KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Tersedia Formasi
Jabatan Fungsional



Memenuhi Angka
Kredit Kenaikan
Jenjang JF



Mengikuti dan Lulus
Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional



Predikat Kinerja < baik
dalam 1 (satu) tahun
terakhir



KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL



- 1 minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- 2 memenuhi jumlah **Angka Kredit** untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 3 Predikat Kinerja < baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4 Jabatan Fungsional pengangkatan pertama PNS, **belum** diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional, **tidak** diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional.





Kenaikan Pangkat

“JF Keterampilan”

- Memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Profesi

1. diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain.
2. pengangkatan JF Keterampilan ke Keahlian, memperhatikan golongan ruang sebagai berikut:
◦ Golru III/a dan III/b = Ahli Pertama
◦ Golru III/c dan III/d = Ahli Muda

Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:

- pangkat < penata muda golongan ruang III/a;
- sarjana atau diploma empat yang dibutuhkan untuk JF keahlian;
- tersedia formasi; dan
- ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.





MEKANISME KENAIKAN PANGKAT

JF keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi yang memiliki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dengan mekanisme :

Pejabat fungsional dengan **golongan ruang II/d** dilakukan penyesuaian ijazah berdasarkan pemenuhan **kumulatif angka kredit** atau penyesuaian ijazah dengan mekanisme **ujian penyesuaian** kenaikan pangkat.



Pejabat fungsional dengan golongan ruang **di bawah II/d** dilakukan melalui penyesuaian ijazah dengan mekanisme **ujian penyesuaian** kenaikan pangkat.





Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :

- Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

- Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali.

- Memperhatikan kualifikasi pendidikan dan syarat kenaikan jenjang jabatan (AK, Ujikom, dst..)

Periode KP dalam setahun ada 6 periode, yaitu ; 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember.



Angka Kredit JF

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga
melayani
bangsa

Jenjang JF	Pangkat	Koefision Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit Kenaikan Jenjang
Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Penyelia	III/c - III/d	25	100	-
Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	II/b - II/c - II/d	5	20	60
Pemula	II/a - II/b	37,5	15	15



• Mekanisme Kenaikan Pangkat •

Langkah - langkah dalam mengusulkan Kenaikan Pangkat JF dibawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI :

1



2



3

Pejabat Fungsional yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan Pangkat mengirimkan Nota Dinas usulan kenaikan Pangkat, kepada Biro SDMA tembusan ke Bagian Pembinaan JF dengan melampirkan PAK.

Bagian Pembinaan JF melakukan review terhadap usulan kenaikan pangkat JF, dengan mempertimbangkan syarat kenaikan Pangkat.

Bagian Pembinaan JF mengirimkan nama-nama untuk Pejabat yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan Pangkat kepada Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN.



• Mekanisme Kenaikan Jenjang •

Langkah - langkah dalam mengusulkan Kenaikan Jenjang JF dibawah pembinaan Sekretariat Jenderal DPR RI :

1


Pejabat Fungsional mengirim Surat usulan mengikuti Ujikom kenaikan jenjang (sesuai jadwal Ujikom), kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Biro tembusan ke Biro SDMA dengan melampirkan PAK.

2


Bagian Pembinaan JF melakukan review terhadap usulan kenaikan jenjang JF, dengan mempertimbangkan syarat Ujikom kenaikan jenjang.

3

Setelah mengikuti dan lulus Ujikom, sesuai dengan pengumuman hasil Ujikom yang disampaikan oleh Bagian Pembinaan JF dan ditindaklanjuti usulan kenaikan jenjangnya.



►►► **TERIMA KASIH** ◀◀◀



KEPADA SEMAUNYA YANG TELAH HADIR



bag_binajabfung@dpr.go.id
binajabfung.setjendpr@gmail.com



@binajabfung.setjendpr



0815-1917-4381